



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PETIKAN PUTUSAN

Nomor 15/Pid.C/2021/PN Sbs

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sambas yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan cepat dalam tingkat pertama, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap	: Roni Bin Muhammad Nur Latif;
Tempat Lahir	: Pemangkat;
Tanggal Lahir	: 03 Juli 1983;
Jenis Kelamin	: Laki-Laki;
Kebangsaan	: Indonesia;
Tempat Tinggal	: Jl. Nelayan II Rt.001 Rw.010 Desa Penjajap Kec. Pemangkat Kab. Sambas;
Agama	: Islam;
Pekerjaan	: Buruh harian lepas;

Terdakwa tidak dilakukan penangkapan dan penahanan

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

#### Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berita acara pemeriksaan cepat tindak pidana ringan dan seterusnya;

Telah mendengar keterangan Saksi - saksi dan Keterangan Terdakwa di persidangan;

Menimbang, dan seterusnya;

Memperhatikan, Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Daerah Kabupatebn Sambas Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Larangan, Pengawasan, Penertiban, Peredaran dan Penjualan Minuman Beralkohol Jo Pasal 1 ayat (1) ke-18 Peraturan Pemerintah Daerah Kabupaten Sambas Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Ketentuan Pidana Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sambas, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

#### MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Roni Bin Muhammad Nur Latif** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Menjual minuman beralkohol tanpa ijin**";

Halaman 1 dari 2 Petikan Putusan Nomor 15/Pid.C/2021/PN Sbs



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana denda sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) hari;

3. Menetapkan barang bukti berupa:

1. 10 (sepuluh) botol bekas air mineral ukuran 600 (enam ratus) mililiter minuman beralkohol jenis arak putih,

**Dimusnahkan;**

4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputus pada hari Kamis, tanggal 8 April 2021, oleh Yola Eska Afrina Sihombing, S.H. Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Sambas Kelas II, Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Ririn Zuama Rochaidah BR Hutagalung, S.H, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Sambas Kelas II, dihadiri oleh Penyidik Pembantu pada Kepolisian Sektor Pemangkat dan Terdakwa;

Panitera Pengganti,

ttd

Ririn Zuama Rochaidah BR Hutagalung, S.H

Hakim,

ttd

Yola Eska Afrina Sihombing, S.H.

Halaman 2 dari 2 Petikan Putusan Nomor 15/Pid.C/2021/PN Sbs

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)